



PUTUSAN

Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah men jatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Indramaya Napu binti Hamzah Napu, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di jalan Panegoro, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**;

LAWAN

Roy Halim Sugai bin Hi.Salim bin Harun Sugai, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman jalan Panegoro, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 12 Maret 2018 yang pada tanggal tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No.0210/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/13/VII/2008 tanggal 30 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah dirumah bersama sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Kanaya Aprilisa Sugai, perempuan, umur 9 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak;

b. Tergugat sering cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari tahun 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah kontrakan Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No.0210/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Roy Halim Sugai bin Hi. Salim Bin Harun Sugai terhadap Penggugat Indramaya Napu binti Hamzah Napu;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0210/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 14 Maret 2018 dan tanggal 21 Maret 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya, penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/13/VII/2008, tanggal 30 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo yang telah bermaterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi bernama Meyke Kadir dan Sri Novianti Ishak, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatupun serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No.0210/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 212/13/VII/2008, tanggal 30 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang telah bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 April 2008 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat sehingga saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. pertenggaran

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No.0210/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan perpisahan antara keduanya hingga berbulan-bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain telah melunturkan ikatan lahir batin antar keduanya;

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri yang berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No.0210/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu alasan yang sah dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat(1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1.
Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2.
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No.0210/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Roy Halim Sugai bin Hi.Salim bin Harun Sugai**) terhadap Penggugat (**Indramaya Napu binti Hamzah Napu**);

4.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah oleh Drs. Muh. Hamka Musa, M.H., sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H.

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.

Khairiah Ahmad, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No.0210/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 255.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No.0210/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)